



PUTUSAN

NOMOR : 98/Pid.Sus/2017/PN. Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap : **SAFI**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 01 September 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tampak Bayan,
RT.002/RW.003, Desa Balak,
Kecamatan Songgong, Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur atau
Jalan Tibung Sari No. 17 Dalung
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten
Badung, Provinsi Bali
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

----- Terdakwa ditahan dirumah tanahan Negara, sejak;-----

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2017 s/d tanggal 21 Agustus 2017;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 22 Agustus 2017 s/d tanggal 30 September 2017;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 s/d tanggal 03 Oktober 2017;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 27 Oktober 2017;-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 28 Oktober 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017;-----

----- Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SUPRIYONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. advokat, beralamat di Jl. Yudistira No. 17, Negara-Bali,
berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.
98/Pen.Pid/2017/PN.Nga tanggal 09 Oktober 2017;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik;-----

-----Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari
Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

-----Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut
Umum NO. REG. PERK. PDM-44/JEMBRANA/Euh.2/09/2017 yang pada
pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi
untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa **SAFI** bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)** subsidair pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) buah tas jas hujan warna hijau merk Penguin didalamnya berisi; -----
 - 1 (satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 101,48 gram brutto atau 100,22 gram netto (diberi Kode A); -----
 - 1 (satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dengan berat 101,52 gram brutto atau 99,94 gram netto (diberi Kode B);-----

Berat keseluruhan 203 gram brutto atau 200,16 gram netto;-----

- 1 (satu) buah jacket jeans warna hitam merk Lois;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Simcard XL No. 087 755 922 230;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam silver dengan Simcard As No. 085 235 762 293; -----

Agar Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang tunai sebanyak Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);

Agar Dirampas untuk negara; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi : P 2764 YI beserta STNK nya atas nama SAFI'I; -----

Agar dikembalikan kepada terdakwa SAFI'I;-----

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut:-----

-----Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; -----

-----Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-44/Jembrana/Euh.2/09/2017 tertanggal 27 September 2017 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif adalah sebagai berikut;-----

DAKWAAN:-----

KESATU;-----

-----Bahwa terdakwa **SAFI'I** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 11.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Pelabuhan Gilimanuk Kabupaten Jembrana tepatnya di Pos II pemeriksaan pintu keluar Pelabuhan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya disuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;*-----

-----Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 terdakwa menerima telepon dari Muslim dan meminta terdakwa untuk mengambil shabunya di Bandung untuk dibawa ke Denpasar Bali dan terdakwa menyanggupi asal dikasi upah;-----

-----Bahwa hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira jam 15.00 Wita terdakwa ditelepon lagi oleh Muslim diminta mengambil shabunya di Bandung dan sekaligus diberi uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah) yang dijanjikan melalui rekening Bank BCA ;-----

-----Bahwa hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 18.30 Wita terdakwa berangkat dari Rogojampi ke Surabaya dengan naik trevel dan tiba di Surabaya pada tanggal 27 Juli sekitar jam 05.00 Wib, selanjutnya jam 09.00 Wib dari Surabaya naik pesawat Lion Air ke Bandung tiba sekitar jam 10.30 Wib;-----

-----Bahwa sekitar jam 13.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Muslim disuruh bertemu kepada seseorang dengan tanda baju berupa jacket jeans disuatu tempat yang terdakwa tidak tahu di sebuah jembatan dan orang tersebut tersenyum langsung menyerahkan barang berupa sebuah tas jas hujan didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkusan kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkusan plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 101,48 gram brutto atau 100,22 gram netto dan 1 (satu) buah bungkusan kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkusan plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 101,52 gram brutto atau 99,94 gram netto dengan berat keseluruhan 203 gram brutto atau 200,16 gram netto setelah itu terdakwa pulang ke Banyuwangi dan tiba dirumahnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 01.00 Wib;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada jam 10.00 Wib terdakwa berangkat dari Banyuwangi ke Denpasar dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Polisi : P2764YI miliknya kemudian terdakwa menyeberang dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan tiba di pelabuhan Laut Gilimanuk Jembrana sekira jam 11.40 Wita kemudian terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berhenti di pemeriksaan tepatnya di pos II pintu keluar Pelabuhan Gilimanuk kemudian terdakwa ditangkap karena ditemukan didalam dek sepeda motornya terdapat 1 (satu) buah tas jas hujan warna hijau merk penguin yang berisi;-----

- 1 (satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 101,48 gram brutto atau 100,22 gram netto;--
- 1 (satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 101,52 gram brutto atau 99,94 gram netto, dengan berat keseluruhan 203 gram brutto atau 200,16 gram netto;

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 849/NNF/2017 tanggal 02 Agustus 2017 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa SAFTI, berupa 1 (Satu) buah tas jas hujan warna hijau merk Penguin didalamnya berisi;

-
- 1) 1 (Satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 101,48 gram brutto atau 100,22 gram netto (diberi Kode A);-----
 - 2) 1 (Satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 101,52 gram brutto atau 99,94 gram netto (diberi Kode B);-----
Dengan berat keseluruhan 203 gram brutto atau 200,16 gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti sebagaimana tersebut angka 1) dan angka 2) tersebut diatas yang telah disisihkan masing-masing seberat 0,05 gram dari berat netto setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik yang diberi nomor barang bukti : 2829/2017/NF dan nomor barang bukti : 2830/2017/NF adalah benar mengandung sediaan sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

A T A U

KEDUA;-----

-----Bahwa terdakwa **SAFPI** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 11.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Pelabuhan Gilimanuk Kabupaten Jembrana tepatnya di Pos II pemeriksaan pintu keluar Pelabuhan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

-----Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 terdakwa menerima telepon dari Muslim dan meminta terdakwa untuk mengambil shabunya di Bandung untuk dibawa ke Denpasar Bali dan terdakwa menyanggupi asal dikasi upah;-----

-----Bahwa hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira jam 15.00 Wita terdakwa ditelepon lagi oleh Muslim diminta mengambil shabunya di Bandung dan sekaligus diberi uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah) yang dijanjikan melalui rekening Bank BCA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 18.30 Wita terdakwa berangkat dari Rogojampi ke Surabaya dengan naik trevel dan tiba di Surabaya pada tanggal 27 Juli sekitar jam 05.00 Wib, selanjutnya jam 09.00 Wib dari Surabaya naik pesawat Lion Air ke Bandung tiba sekitar jam 10.30 Wib;-----

-----Bahwa sekitar jam 13.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Muslim disuruh bertemu kepada seseorang dengan tanda baju berupa jacket jeans disuatu tempat yang terdakwa tidak tahu di sebuah jembatan dan orang tersebut tersenyum langsung menyerahkan barang berupa sebuah tas jas hujan didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkusan kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkusan plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 101,48 gram brutto atau 100,22 gram netto dan 1 (satu) buah bungkusan kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkusan plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 101,52 gram brutto atau 99,94 gram netto dengan berat keseluruhan 203 gram brutto atau 200,16 gram netto setelah itu terdakwa pulang ke Banyuwangi dan tiba dirumahnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 01.00 Wib;-----

-----Bahwa pada jam 10.00 Wib terdakwa berangkat dari Banyuwangi ke Denpasar dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Polisi : P2764YI miliknya kemudian terdakwa menyeberang dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan tiba di pelabuhan Laut Gilimanuk Jembrana sekira jam 11.40 Wita kemudian terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berhenti di pemeriksaan tepatnya di pos II pintu keluar Pelabuhan Gilimanuk kemudian terdakwa ditangkap karena ditemukan didalam dek sepeda motornya terdapat 1 (satu) buah tas jas hujan warna hijau merk penguin yang berisi;-----

- 1 (satu) buah bungkusan kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkusan plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 101,48 gram brutto atau 100,22 gram netto; --
- 1 (satu) buah bungkusan kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkusan plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 101,52 gram brutto atau 99,94 gram netto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan 203 gram brutto atau 200,16 gram netto;

----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 849/NNF/2017 tanggal 02 Agustus 2017 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa SAFII, berupa 1 (Satu) buah tas jas hujan warna hijau merk Penguin didalamnya berisi;

-
1. 1 (Satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 101,48 gram brutto atau 100,22 gram netto (diberi Kode A);-----
 2. 1 (Satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 101,52 gram brutto atau 99,94 gram netto (diberi Kode B);-----

Dengan berat keseluruhan 203 gram brutto atau 200,16 gram netto;

Barang bukti sebagaimana tersebut angka 1) dan angka 2) tersebut diatas yang telah disisihkan masing-masing seberat 0,05 gram dari berat netto setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik yang diberi nomor barang bukti : 2829/2017/NF dan nomor barang bukti : 2830/2017/NF adalah benar mengandung sediaan sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

A T A U

KETIGA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **SAFPI** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 11.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Pelabuhan Gilimanuk Kabupaten Jembrana tepatnya di Pos II pemeriksaan pintu keluar Pelabuhan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

-----Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 terdakwa menerima telepon dari Muslim dan meminta terdakwa untuk mengambil shabunya di Bandung untuk dibawa ke Denpasar Bali dan terdakwa menyanggupi asal dikasi upah;-----

-----Bahwa hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira jam 15.00 Wita terdakwa ditelepon lagi oleh Muslim diminta mengambil shabunya di Bandung dan sekaligus diberi uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah) yang dijanjikan melalui rekening Bank BCA ;-----

-----Bahwa hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 18.30 Wita terdakwa berangkat dari Rogojampi ke Surabaya dengan naik trevel dan tiba di Surabaya pada tanggal 27 Juli sekitar jam 05.00 Wib, selanjutnya jam 09.00 Wib dari Surabaya naik pesawat Lion Air ke Bandung tiba sekitar jam 10.30 Wib;-----

-----Bahwa sekitar jam 13.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Muslim disuruh bertemu kepada seseorang dengan tanda baju berupa jacket jeans disuatu tempat yang terdakwa tidak tahu di sebuah jembatan dan orang tersebut tersenyum langsung menyerahkan barang berupa sebuah tas jas hujan didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 101,48 gram brutto atau 100,22 gram netto dan 1 (satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 101,52 gram brutto atau 99,94 gram netto dengan berat keseluruhan 203 gram brutto atau 200,16 gram netto setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang ke Banyuwangi dan tiba dirumahnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 01.00 Wib;-----

-----Bahwa pada jam 10.00 Wib terdakwa berangkat dari Banyuwangi ke Denpasar dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Polisi : P2764YI miliknya kemudian terdakwa menyeberang dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan tiba di pelabuhan Laut Gilimanuk Jembrana sekira jam 11.40 Wita kemudian terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berhenti di pemeriksaan tepatnya di pos II pintu keluar Pelabuhan Gilimanuk kemudian terdakwa ditangkap karena ditemukan didalam dek sepeda motornya terdapat 1 (satu) buah tas jas hujan warna hijau merk penguin yang berisi;-----

- 1 (satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 101,48 gram brutto atau 100,22 gram netto; --
- 1 (satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 101,52 gram brutto atau 99,94 gram netto, dengan berat keseluruhan 203 gram brutto atau 200,16 gram netto;

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 849/NNF/2017 tanggal 02 Agustus 2017 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa SAFII, berupa 1 (Satu) buah tas jas hujan warna hijau merk Penguin didalamnya berisi;

1. 1 (Satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 101,48 gram brutto atau 100,22 gram netto (diberi Kode A);-----
2. 1 (Satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 101,52 gram brutto atau 99,94 gram netto (diberi Kode B);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat keseluruhan 203 gram brutto atau 200,16 gram netto;
Barang bukti sebagaimana tersebut angka 1) dan angka 2) tersebut diatas yang telah disisihkan masing-masing seberat 0,05 gram dari berat netto setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik yang diberi nomor barang bukti : 2829/2017/NF dan nomor barang bukti : 2830/2017/NF adalah benar mengandung sediaan sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (*tiga*) orang saksi di persidangan, dimana saksi - saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing - masing, yaitu:-----

1. Saksi I WAYAN NARDI WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa saksi dimintai untuk dijadikan saksi ketika pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa; -----
- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada tanggal 28 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 wita;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja dan melihat pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan penumpang yang turun dari kapal Ferry dimana salah satu



penumpang adalah merupakan terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario;-----

- Bahwa selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana pada sepeda motor terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas jas hujan warna hijau dimana didalamnya berisi 2 (dua) buah bungkusan yang berisi narkotika; -----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi I NYOMAN MANGKU PUTU, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu miliknya terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pihak kepolisian telah mendapat informasi bahwa akan ada orang yang membawa narkoba dari Jawa melalui jalan darat kemudian pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017 sekitar pukul 11.40 wita pihak kepolisian melakukan operasi di Pelabuhan Gilimanuk yang dipimpin oleh Kompol I KETUT SUARTHA, S.H.,M.H, dimana operasi tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada seluruh penumpang dan kendaraan yang turun di Pelabuhan Gilimanuk; -----
- Bahwa selanjutnya saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dimana pada bagasi motor Vario milik ditemukan 2 (dua) buah klip plastic yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam bungkusan jas hujan;-----
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----



3. **Saksi I MADE ASTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu miliknya terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pihak kepolisian telah mendapat informasi bahwa akan ada orang yang membawa narkoba dari Jawa melalui jalan darat kemudian pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017 sekitar pukul 11.40 wita pihak kepolisian melakukan operasi di Pelabuhan Gilimanuk yang dipimpin oleh Kompol I KETUT SUARTHA, S.H.,M.H, dimana operasi tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada seluruh penumpang dan kendaraan yang turun di Pelabuhan Gilimanuk;-----
- Bahwa selanjutnya saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dimana pada bagasi motor Vario milik ditemukan 2 (dua) buah klip plastic yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus jas hujan;-----
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

Terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah membawa Narkotika jenis sabu;--
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengambil dari Bandung di suruh oleh orang yang bernama MUSLIM;-----
- Bahwa terdakwa dibayar oleh MUSLIM untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari Bandung dan dibawa ke Bali tepatnya di kamar kostnya MUSLIM di Dalung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dibayar oleh sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa menurut pengakuan MUSLIM Narkotika jenis sabu tersebut akan diedarkan pada bulan Agustus 2017;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah tas jas hujan warna hijau merk Penguin didalamnya berisi; -----
- 1 (satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 101,48 gram brutto atau 100,22 gram netto (diberi Kode A); -----
- 1 (satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 101,52 gram brutto atau 99,94 gram netto (diberi Kode B);-----

Berat keseluruhan 203 gram brutto atau 200,16 gram netto;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi: P 2764 YI beserta STNK nya atas nama SAFIT; -----
- 1 (satu) buah jacket jeans warna hitam merk Lois;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Simcard XL No. 087 755 922 230;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam silver dengan Simcard As No. 085 235 762 293; -----
- Uang tunai sebanyak Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari Bandung;-----
- Bahwa benar selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa antarkan ke Bali tepatnya disimpan di kost miliknya MUSLIM;-----
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut rencana akan dijual oleh MUSLIM pada bulan Agustus 2017; -----
- Bahwa benar terdakwa diberikan upah oleh MUSLIM sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut berat netto nya 200,16 gram dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

---Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum di persidangan dapat dibuktikan yakni melanggar dakwaan KEDUA Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Unsur "Setiap Orang";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur adalah sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “SetiapOrang”; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiaporang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa SAF’I** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”; -----

-----Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimana keterangan mereka mempunyai persesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada sekitar bulan Juli 2017 terdakwa di telephone oleh seseorang bernama MUSLIM dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Bandung kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di kostnya MUSLIM yang terletak di Dalung-Bali dengan mendapat upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya pada bulan Juli 2017 terdakwa berangkat ke Bandung dengan menggunakan pesawat dan bertemu dengan seseorang (tidak mengetahui namanya) dan menyerahkan sebuah bungkus tas hujan yang berisikan Narkotika lalu terdakwa langsung pulang ke Banyuwangi dengan menggunakan bus. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017 terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario milik terdakwa menuju ke Bali dengan menumpang kapal Ferry kemudian setibanya di Pelabuhan Gilimanuk dimana dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Kepolisian terhadap setiap penumpang dan kendaraan yang turun dari Kapal Ferry tersebut dimana saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di temukan 2 (dua) buah klip plastik yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam plastik jas hujan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari Bandung dengan menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh MUSLIM di Bali adalah merupakan perbuatan melawan hukum yakni telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik dimana 2 (dua) buah klip plastik yang berisi kristal bening adalah mengandung Narkotika Metamfetamina berat 200,16 gram dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *perbuatan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram*, telah terpenuhi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti; -----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut; -----

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba; -----
- Terdakwa merupakan residivise; -----

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas jas hujan warna hijau merk Penguin didalamnya berisi, 1 (satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 101,48 gram brutto atau 100,22 gram netto (diberi Kode A), 1 (satu) buah bungkus kertas minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 101,52 gram brutto atau 99,94 gram netto (diberi Kode B) Berat keseluruhan 203 gram brutto atau 200,16 gram netto, 1 (satu) buah jacket jeans warna hitam merk Lois, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Simcard XL No. 087 755 922 230 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam silver dengan Simcard As No. 085 235 762 293, dimana barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi: P 2764 YI beserta STNK nya atas nama SAFI'I, adalah miliknya terdakwa, maka Majelis memerintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SAFI”I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*”;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa; -----
 - 1 (satu) buah tas jas hujan warna hijau merk Penguin didalamnya berisi; -----
 - 1 (satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 101,48 gram brutto atau 100,22 gram netto (diberi Kode A); -----
 - 1 (satu) buah bungkus kertas minyak pembungkus nasi warna coklat didalamnya berisi bungkus plastik hitam didalamnya berisi plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 101,52 gram brutto atau 99,94 gram netto (diberi Kode B);-----
Berat keseluruhan 203 gram brutto atau 200,16 gram netto;-----
 - 1 (satu) buah jacket jeans warna hitam merk Lois;-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Simcard XL No. 087 755 922 230;-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam silver dengan Simcard As No. 085 235 762 293; -----
- Agar Dirampas untuk dimusnahkan; -----**
- Uang tunai sebanyak Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar Dirampas untuk negara; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi : P 2764 YI beserta STNK nya atas nama SAFI'I; -----

Agar dikembalikan kepada terdakwa SAFI'I; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin**, tanggal **20 Nopember 2017** oleh kami **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.** dan **ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **NI MADE CISTA DEWI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh **AKHIRUDIN VAMI KEMALSA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan diucapkan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI :

NI MADE CISTA DEWI, S.H.